

# **BUPATI BOALEMO** PROVINSI GORONTALO

#### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO

#### NOMOR 4 TAHUN 2016

# TENTANG

# PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH **TAHUN ANGGARAN 2016**

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# BUPATI BOALEMO,

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2016 maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2016;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kabupaten Boalemo Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

# Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
- 2. Undang Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang

- Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

. 51

- Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 10. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

81.

- 11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 4575);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

8.

- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
- 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

. .

- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Badan Pelayanan Umum Daerah;
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
- 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 807);
- 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
- 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 31. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 171);
- 32. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 07 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2015 Nomor 07);
- Memperhatikan: 1. Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 369/20/VIII/2016 tentang Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2016 Rancangan Peraturan Bupati Boalemo Tentang

- Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2016;
- 2. Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Boalemo Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2016 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo.

# Dengan Persetujuan Bersama

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO

# dan

## **BUPATI BOALEMO**

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, sebagai berikut :

1. Pendapatan.

	a. Semula	Rp. 849.666.302.725
	b. Bertambah/ berkurang	Rp (15.607.860.225),-
	Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 834.058.442.500,-
2.	Belanja	
	a. Semula	Rp. 861.041.033.785,-
	b. Bertambah/ berkurang	Rp. 33.834.336.376,-
	Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp. 894.875.370.161,-
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp. (60.816.927.661,-)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula	Rp. 26.874.731.060,-
2) Bertambah/berkurang	Rp 52.442.196.601,-
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 79.316.927.661,-

b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 15.500.000.000,-
2) Bertambah/ berkurang	Rp 3.000.000.000,-
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 18.500.000.000,-
Jumlah Pembiayaan neto setelah	•
perubahan	Rp. 60.816.927.661,-
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah	
perubahan	Rp. 0.00,-
	тр. 0.00,
Pasal 2	
(1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pa	asal 1 ayat (1) terdiri dari:
a. Pendapatan asli daerah :	D., 20 050 025 005
1) Semula	Rp. 38.259.235.225,-
2) Bertambah/ berkurang	Rp. 494.488.775,-
Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan	
b. Dana perimbangan	Rp. 38.753.724.000,-
1) Semula	Rp. 735.640.024.000,-
2) Bertambah/ berkurang	Rp. (19.102.349.000),-
Jumlah dana perimbangan setelah	<u>115. (13.102.0 13.000)</u> ,
Perubahan	Rp. 716.537.675.000,-
c. Lain -lain pendapatan daerah yang sah	•
1) Semula	Rp. 75.767.043.500,-
2) Bertambah/ berkurang	Rp. 3.000.000.000,-
Jumlah lain-lain Pendapatan daerah	
yang sah setelah Perubahan	Rp. 78.767.043.500,-
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaks	sud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis pendapatan:	
a. Pajak daerah :	
•	Rp. 4.475.000.000,-
	Rp. 0.00,-
Jumlah Pajak daerah setelah	
	Rp. 4.475.000.000,-
b. Retribusi Daerah	Rp. 3.561.400.000,-
	Rp. 0.00,-
Jumlah Retribusi daerah setelah	кр. 0.00
	Rp. 3.561.400.000,-
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di	•
	Rp. 8.000.000.000,-
•	Rp. (3.000.000.000),-
Jumlah pengelolaan hasil kekayaan daera	
yang dipisahkan Setelah Perubahan	Rp 5.000.000.000,-

, 1,4

	d.	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sa	h	
		1) Semula	Rp.	22.222.835.225,-
		2) Bertambah/ berkurang	Rp.	3.494.488.775,-
		Jumlah lain-lain pendapatan asli daer	rah ya	ang sah
		setelah perubahan	Rp.	25.717.324.000,-
(3)		Dana perimbangan sebagaimana dimaksi	ud pa	da ayat (1) huruf b
		terdiri dari jenis pendapatan:		
		a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Buka	an Pa	jak:
		1) Semula	Rp.	15.205.769.000,-
		2) Bertambah/ berkurang	Rp.	(15.205.769.000),-
		Jumlah dana bagi hasil		
		setelah Perubahan:	Rp.	0.00,-
		b. Dana alokasi Umum		
		1) Semula	Rp.	460.627.546.000,-
		2) Bertambah/berkurang	Rp	(460.627.546.000),-
		Jumlah Dana alokasi Umum		
		setelah Perubahan	Rp.	0.00,-
		c. Dana Alokasi Khusus		
		1) Semula	-	259.806.709.000,-
		2) Bertambah/ berkurang	Rp	(259.806.709.000),-
		Jumlah Dana Alokasi Khusus	<b>5</b>	0.00
		setelah Perubahan	Rp.	0.00,-
		d. Dana Transfer Umum	<b>D</b>	0.00
		1) Semula	Rp.	0.00,-
		Bertambah/ berkurang     Jumlah Dana Transfer Umum	<u>kp</u>	475.833.315.000,-
		setelah Perubahan	Dm	475 922 215 000
		e. Dana Transfer Khusus	ĸp.	475.833.315.000,-
		1) Semula	Rp.	0.00,-
		2) Bertambah/ berkurang	-	240.704.360.000,-
		Jumlah Dana Transfer Khusus	<u></u>	
		setelah Perubahan	Rp.	240.704.360.000,-
(4)	L	ain-lain Pendapatan daerah yang sah s	-	•
ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :  a. Pendapatan Hibah		•		
	a	1) Semula	Ρn	1.382.068.500,-
		2) Bertambah/ berkuramg	Rp.	
		Jumlah Dana pendapatan lainnya	Ttp.	0.000.000,
		Setelah perubahan	Rp.	4.382.068.500,-
	b	. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi & F	-	·
`		lainnya :		
		1) Semula	Rp.	14.000.000.000,-
		2) Bertambah/ berkurang	Rp.	0.00,-

*ڏ*ړد ,

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan: Rp. 14.000.000.000,c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1) Semula Rp. 57.216.975.000,-2) Bertambah/ berkurang Rp. 0.00,-Jumlah Dana penyesuaian dan otonom khusus setelah perubahan Rp. 57.216.975.000,d. Dana Bantuan Keuangan Dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya Rp. 3.168.000.000,-1) Semula 2) Bertambah/ berkuramg 0.00,-Rp. Jumlah Dana penyesuaian dan otonom khusus Setelah perubahan Rp. 3.168.000.000,-Pasal 3 (1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari : a. Belanja tidak langsung 1) Semula Rp. 423.696.692.685,-2) Bertambah/ berkurang Rp. 18.031.212.880,-Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan: Rp. 441.727.905.565,b. Belanja langsung 1) Semula Rp. 437.344.341.100,-2) Bertambah/ berkurang Rp. 15.803.123.496,-Jumlah belanja langsung Rp. 453.147.464.596,setelah perubahan (2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari: a. Belanja pegawai Rp. 323.640.275.467,-1) Semula 2) Bertambah/berkurang Rp. 2.060.593.474,-Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan: Rp. 325.700.868.941,b. Belanja bunga 1) Semula Rp. 5.000.000.000,-2) Bertambah/ berkurang 0.00,-Jumlah belanja bunga setelah perubahan: 5.000.000.000,-Rp. c. Belanja hibah: 1) Semula Rp. 19.949.500.000,-9.497.150.000,-2) Bertambah/ berkuramg Rp Jumlah belanja hibah 29.446.650.000,-Rp setelah perubahan d. Belanja bantuan keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota

& Pemerintah Desa:

1,4

	i) belitaia	тр. 7 1.100.517.2210,
	2) Bertambah/ berkurang	Rp. 6.473.469.406,-
	Jumlahbelanjabantuankeua	angankepadaProvinsi/
	Kabupaten/Kota & Pemerin	tahan Desa
	setelah perubahan	Rp. 80.580.386.624,-
	e. Belanja tidak terduga	
	1) Semula	Rp. 1.000.000.000,-
	2) Bertambah/ berkurang	Rp. 0.00,-
	Jumlah belanja tidak terdug	ga
	setelah Perubahan:	Rp. 1.000.000.000,-
(3)	Belanja langsung sebagaimana dir	naksud pada ayat (1) huruf b
	terdiri dari :	
	a. Belanja pegawai:	
	1) Semula	Rp. 40.729.821.139,-
	2) Bertambah/berkurang	Rp. 1.108.723.213,-
	Jumlah belanja pegawai	
	setelah perubahan:	Rp. 41.838.544.352,-
	b. Belanja barang dan jasa	
	1) Semula	Rp. 149.235.028.883,-
	2) Bertambah/ berkurang	Rp. 10.734.882.684,-
	Jumlah belanja barang dan	jasa
	setelah perubahan	Rp. 159.969.911.567,-
	c. Belanja modal	
	1) Semula	Rp. 247.379.491.078,-
	2) Bertambah/ berkurang	Rp. 3.959.517.599,-
	Jumlah belanja modal	
	setelah perubahan:	Rp. 251.339.008.677,-
	Pa	sal 4
	-	
(1)	Pembiayaan daerah sebagaimana	dimaksud pada Pasal 1 ayat (3)
	terdiri dari :	
	a. Penerimaan pembiayaan daerah	1
	1) Semula	Rp. 26.874.731.060,-
	2) Bertambah/ berkurang	Rp 52.442.196.601,-
	Jumlah penerimaan	
	setelah perubahan:	Rp. 79.316.927.661,-
	b. Pengeluaran pembiayaan daeral	
	1). Semula	Rp. 15.500.000.000
	2). Bertambah/ berkurang	Rp. 3.000.000.000,-
	Jumlah pengeluaran	B 40 F00 000 000
	setelah perubahan	Rp. 18.500.000.000,-
(2)	Penerimaan sebagaimana dimaksu	d pada ayat (1) huruf a terdiri dari

Rp. 74.106.917.218,-

قراء هد

1) Semula

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah

1) Semula Rp. 26.874.731.060,-

2) Bertambah/ berkurang Rp 52.442.196.601,-

Jumlah penerimaan setelah perubahan: Rp. 79.316.927.661,-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

1). Semula Rp. 2.000.000.000,-

2). Bertambah/ berkurang Rp. 3.000.000.000,-Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 5.000.000.000,-

b. Pembayaran Pokok Utang

7. Lampiran VII

1). Semula Rp. 13.500.000.000,-

2). Bertambah/ berkurang Rp. 0.00,-

Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 13.500.000.000,-

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

dai.	
1. Lampiran I	Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II	Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan
	Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III	Rincian Perubahan APBD menurut Urusan
	Pemerintahan Daerah Oganisasi SKPD, Pendapatan,
	Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV	Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan
	Pemerintahan Daerah Organisasi SKPD, Program
	dan Kegiatan ;
5. Lampiran V	Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk
<u>-</u>	keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan
	Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan
	Volumen Nagara

Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan

6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per jabatan ;

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah di tetapkan dengan peraturan daerah ;

8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan- kegiatan tahun anggaran

sebelumnya yang belum diselesaikan dan

dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini ;

9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

# Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

# Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta

Pada tanggal 29 Mustus 2016

BUPATI BOALEMO,

KUM PAGAU

Diundangkan di Tilamuta Pada tanggal 29 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO

SUJARNO ABD. HAMID

(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2016 NOMOR 4)

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO PROVINSI
GORONTALO NOMOR 4/2016